

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dengan ini segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan juga harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus diberi sanksi pidana.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>3</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.2.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IX, PT Rineka Cipta, 2015, h.1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi :<sup>4</sup>

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Dengan berjalannya hukum dengan baik maka dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan di berbagai macam aspek dalam kehidupan bangsa.

Melalui pembangunan diharapkan tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.1.

<sup>5</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4

Namun, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus melibatkan dunia usaha dan juga negara lain. Sejalan dengan perkembangan arus globalisasi dan kerjasama dengan negara lain dalam upaya mencapai tujuan nasional membawa suatu masalah bagi suatu negara, antara lain mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di dunia. Salah satu kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa terutama kalangan generasi muda ialah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika yang telah merasuki semua elemen bangsa. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan pejabat, kalangan artis, bahkan kalangan politisi dan juga penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>6</sup>

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Fenomena tersebut harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa. Obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkotika memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan.

---

<sup>6</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h.1

PBB dan masyarakat Internasional menyadari bahaya narkoba dan psikotropika dalam kelangsungan hidup manusia dan oleh karena hal itu telah menghasilkan beberapa konvensi. Yang pertama adalah Konvensi Tunggal Narkoba 1961 di New York (*Single Convention on Narcotics Drugs 1961*) yang kemudian telah diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*1972 Protocol Amending the Single on Narcotics Drugs 1961*), Konvensi 1971, dan yang terakhir adalah Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkoba dan Substansi Psikotropika 1988 Wina, Austria (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psycotropic Substances 1988*). Konvensi 1988 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi PBB 1961 yang telah diamandemen menjadi protokol 1972 dan Konvensi 1971 sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkoba yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional. Konvensi tersebut menganjurkan bagi negara-negara yang ikut menandatangani untuk kemudian membuat perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan-ketetapan dalam Konvensi ini dapat dimaksimalkan dan dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Indonesia telah menjadi negara peserta Konvensi Tunggal Narkoba pada tahun 1961 dan telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba beserta Protokol yang mengubahnya. Landasan konsideran angka 2 dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba, sekarang sejak tanggal 12 Oktober 2009 diubah lagi dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988 dan tahun 1971, dengan Undang-undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pschotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotroipika, 1988).

Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) ternyata terus meningkat bahkan berupaya untuk menyamarkan atau menghilangkan uang hasil tindak pidana narkoba dengan melakukan pencucian uang melalui lembaga keuangan ataupun dengan cara melakukan investasi pada kegiatan ekonomi. Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>7</sup>

Karena itu, perbuatan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau kegiatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Upaya untuk menghilangkan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana narkoba menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana ganda yaitu tindak pidana narkoba dan sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana. Berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>9</sup>

Pencucian uang pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan :<sup>10</sup>

1. Uang hasil perdagangan obat bius/ narkoba;

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan TPPU* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, h.182.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Bisnis kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.86.

2. Uang hasil manipulasi pajak;
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah;
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menangani suatu proyek;
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya;
6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara;
7. Uang hasil sitaan negara;

Pada umumnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat terdapat sekitar 95% dari uang yang dicuci disana adalah hasil dari perdagangan narkotika sebagaimana fakta menunjukkan bahwa dari seluruh perdagangan gelap di dunia, perdagangan gelap narkotika merupakan perdagangan gelap nomor 2 (dua) setelah perdagangan gelap senjata. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *Organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti: korupsi, perdagangan gelap narkotika, dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.<sup>11</sup>

Kegiatan pencucian uang sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan.<sup>12</sup> Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan, dan dikenal dengan nama *money laundering*, yang merupakan bentuk kejahatan yang seringkali *inheren* dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika, setelah dilakukan pemidanaan terhadap pelaku, maka kemudian dilakukan perampasan terhadap aset dari kejahatan tersebut. Di Indonesia, aset

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 2004, h.5.

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Makalah*, Video Confrence Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, ELIPS, Jakarta, 2004, h. 1.

<sup>13</sup> Ibid.

rampasan barang bukti hasil dari tindak pidana, dalam hal ini pencucian uang yang berasal dari narkoba ditangani oleh pihak dari kejaksaan dimana kejaksaan berperan sebagai eksekutor yang kemudian diserahkan oleh badan narkoba nasional (BNN) guna dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja dari badan narkoba nasional (BNN) untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas menyebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Ketentuan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. PP tersebut menyatakan bahwa aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>14</sup>

Kasus tindak pidana pencucian uang dalam hal ini *predicate crime* nya tidak selalu korupsi. Sama halnya dengan korupsi, tindak pidana narkoba juga merupakan salah satu predikat dari tindak pidana pencucian uang. Seperti kasus di Indonesia mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba. Tindak pidana tersebut kemudian akan melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan, meliputi pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa, barang bukti, dan pembuktian.<sup>15</sup> Barang bukti berupa aset hasil rampasan milik terpidana Pony Tjandra yang berasal dari tindak pidana pencucian uang narkoba tersebut telah dirampas oleh pihak kejaksaan.<sup>16</sup> Aset-aset ini merupakan barang bukti kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Pony Tjandra beserta istrinya. Aset-aset tersebut secara resmi diserahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada badan narkoba nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KM.6/2016. Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung

---

<sup>14</sup> BNN, *Pemanfaatan Aset Rampasan Tindak Pidana Narkoba Perlu Dimaksimalkan*, <http://www.bnn.go.id/read/artikel/12986/pemanfaatan-aset-rampasan-tindak-pidana-narkoba-perlu-dimaksimalkan>, diakses pada 18 September 2018, pukul 15.34 WIB

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.68.

<sup>16</sup> Jabbar Ramdhan, *Harta Bos Narkoba Pony Tjandra senilai 27M Diserahkan ke BNN*, <https://news.detik.com/berita/d-3426999/harta-bos-narkoba-pony-tjandra-senilai-rp-27-m-diserahkan-ke-bnn>, diakses pada 26 September 2018, pukul 19.00 WIB

Republik Indonesia KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Eksekusi dan Pemanfaatan Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika.**

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang?
- b. Bagaimana eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang serta eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika.

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk memberikan penjelasan mengenai eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika.

### b. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan juga tindak pidana pencucian uang.

## 2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba.

### 1.5. Kerangka Teori

Adapun fungsi dari teori itu sendiri ialah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>17</sup>

#### a. Teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yang dibedakan atas 3 bagian yaitu:<sup>18</sup>

##### 1) *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

##### 2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

##### 3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang mana semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h.124.

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, h.13.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>19</sup> Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum, berlakunya kaedah hukum di masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa hal tersebut maka penegak hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993, h.8.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Bagian terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor tersebut ternyata juga mempengaruhi belum optimalnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari kedua faktor tersebut nampaknya profesionalitas para penegak hukum lebih dominan dibanding dua faktor yang lain. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang walaupun pada hakekatnya mempunyai muatan politis yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dan masyarakat internasional pada tahap *law making*. Hal ini sejalan dengan pendapat Antony Allat yang juga mengatakan bahwa pembuatan hukum (*law making*) yang kilat atau pragmatis akan dapat mengakibatkan hukum itu sendiri menjadi tidak efektif yang pada gilirannya pada tingkat pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum membuat apa yang diinginkan oleh hukum itu tidak dapat tercapai.

## b. Teori Pidana

Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu;

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).
- 3) Teori Gabungan atau teori modern (*Verenigings Theorien*)

### Ad 1) Teori Absolut

Menurut Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembelaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaen tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder<sup>21</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Imanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief” yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia tidak melakukan kejahatan, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitbrakking van de gerechtigheid*).<sup>22</sup> Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah HEGEL, yang berpendapat bahwa pidana merupakan kebutuhan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran, terhadap pengingkaran).

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan III, PT Alumni, Bandung, 2005, h.10.

<sup>22</sup> Ibid.

Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*” yaitu;<sup>23</sup>

- *Wrong being (crime) is the negation of right, and*
- *Punishment is the negation of that negation.*

#### Ad 2) Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu, menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>24</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

#### Ad 3) Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan akan tetapi di pihak lain,

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, h.22.

mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>25</sup>

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan menyatakan bahwa : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Teori gabungan atau teori modern ini bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

#### 1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman pada pokok permasalahan dan arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup makna dari kata-kata tersebut. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.36.

<sup>26</sup> Ibid.

a. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum, ini bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP.

b. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>27</sup>

c. Aset adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>28</sup>

d. Barang bukti adalah pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.<sup>29</sup>

e. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah*.

<sup>28</sup> Indonesia, PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

<sup>29</sup> Pasal 42 H.I.R

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003,

f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>31</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>33</sup> Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

---

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.134

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, h.24.

## b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## c. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>34</sup>

- 1) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- 2) Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif.<sup>35</sup> Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.12-13.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Pubkishing, Malang, 2008, h.141.

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2010, PP Nomor 40 Tahun 2013, Keputusan Menteri Keuangan No. 455/KM.6/2016, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-089/J.A/8/1988.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>36</sup> Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.<sup>37</sup>

e. Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-

---

<sup>36</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, h.119.

<sup>37</sup> Khuzadaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press. 2004, h.57.

undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA**

Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba lalu dilanjutkan dengan definisi serta pelaksanaan eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti tersebut.

#### **BAB III : PRAKTIK EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI NARKOTIKA**

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang Eksekusi Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Narkoba.

#### BAB IV:ANALISIS KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA

Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang, eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba sesuai dengan permasalahan.

#### BAB V :PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menyerahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

